

# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENDIDIKAN

Jalan. R.A Basuni No. 33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp (0321) 322642 Fax. (0321) 329938 Laman: https://dispendik.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 188/ 054 /416-101/2024

#### **TENTANG**

## PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PLAZA LAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Plaza Layanan Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
     Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
     Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - c. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/ /416-101/2022 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

PERTAMA : Pelaksana Teknis Plaza Layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Pelaksana Teknis Plaza Layanan Dinas Pendidikan Kabupaten

Mojokerto mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1. Memberikan informasi kepada masyarakat
- 2. Melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai produk
- 3. Menerapkan Standar Pelayanan
- 4. Mendampingi Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi e-Sukma Jatim
- 5. Melaporkan rekapitulasi pengguna layanan perbulan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 6 Juni 2024

KABUPATEN MOJOKERTO

**LUDEL ARIYONO** 

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Nomor : 188/ 094 /416-101/2024

Tanggal : 6 Juni

2024

## DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS PLAZA LAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

No	NAMA	NIP	SEKRETARIAT/BIDANG	KETERANGAN
1	ROFI'ATUD DAHWIYAH,S.E	1977051320011 22003	Sekretariat	Petugas Pelayan
2	AHMAD YANI	19720312 201001 1 002	Sekretariat	Petugas Pelayan
3	LUKI PRASETYO	19790901 200801 1 008	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Petugas Pelayan
4	SRI ASTUTIK	19800512 200701 2 006	PAUD dan DIKMAS	Petugas Pelayan
5	LILIS YULIATIN	19801205 200901 2 005	Pendidikan Dasar	Petugas Pelayan
6	PUGUH HARI SETIAWAN, ST	19780226 201001 1 004	Prasarana dan Sarana	Petugas Layanan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN MOJOKERTO

DINAS PENDI